



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelayari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHRIANNOR bin RAHMADI** ;
Tempat lahir : Tambang Ulang ;
tanggal lahir : 14 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Rt.06/03 Desa Tambang Ulang,
Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten
Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD Kelas 5 (tidak tamat) ;

Telah ditangkap/ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan dari :

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 5 Juli 2017 Nomor : SP.Kap/15/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d 6 Juli 2017 ;
2. Penyidik tanggal 6 Juli 2017 Nomor : SP.Han/15/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d 25 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut tanggal 19 Juli 2017 Nomor : B-1362/Q.3.18/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 03 September 2017 ;
4. Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : Print-

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221/Q.3.18/Eu.2/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d 11

September 2017 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 September 2017 Nomor : 239/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 5 September 2017 s/d 4 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 September 2017 Nomor : 239/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d 3 Desember 2017 ;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri di persidangan;

Terhadap Terdakwa dilakukan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum Hj. SUNARTI, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 239/Pid.sus/2017/Pn.Pli tertanggal 12 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 239/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 5 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahriannor Bin Rahmadi** bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **Bahriannor Bin Rahmadi** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 (sepuluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAHRIANNOR Bin RAHMADI** Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di warung "Linda" desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Rudi Subhan dan saksi Sugiyarso mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung "linda" di pinggir jalan raya desa tambang Ulang sering dipergunakan tempat transaksi obat zenit selanjutnya dilakukan pengintaian dan didapati 2 (dua) orang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahriannor dengan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa menurut keterangan saksi Padilah bahwa saksi Padilah telah membeli 1 (satu) keping obat jenis Carnophen (Zenith) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa obat Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan pengentian kegiatan produksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan agamanya di persidangan sebagai berikut:

1.SUGIYARSO Bin SULARSO:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di jalan warung "linda" pinggir jalan raya desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap terkait dalam perkara menjual sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya yaitu berupa obat jenis Carnophen / Zenit dan dextrometrophane;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan saksi Rudi Subhan mendapat informasi bahwa di warung "linda" sering terjadi transaksi obat Zenith, kemudian saksi dan saksi Rudi Subhan melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan saat itu terlihat seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahriannor dan ditemukan barang bukti berupa obat Zenith sebanyak 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PILAH dan kemudian dijual kembali pada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Zenith / Camophen tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2.RUDI SUBHAN HAFIZI Bin H. SYAHRUL KHAIR (Alm):

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dalam perkara menjual sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya yaitu berupa obat jenis Carnophen / Zenit dan dextrometrophane;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Sugiyarso mendapat informasi bahwa di warung "linda" sering terjadi transaksi obat Zenith, kemudian saksi dan saksi Sugiyarso melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan saat itu terlihat seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahriannor dan ditemukan barang bukti berupa obat Zenith sebanyak 1 (satu) keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PILAH dan kemudian dijual kembali pada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Zenith / Carnophen tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai Staf Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- Ahli menerangkan bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;
- Ahli menerangkan bahwa alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Apotek;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K. 17.0805 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli Drs., Apt., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil yaitu sediaan sesuai barang bukti tersebut mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wita di depan warung Linda di Pinggir jalan raya di desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Terdakwa ditangkap terkait dalam perkara menjual sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya yaitu berupa obat jenis Carnophen / Zenit;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Padil, dan saat itu Sdr. Padil menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta untuk dibelikan obeat Zenit, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Pilah untuk membelikan obat Zenit pesanan Sdr. Padil;
- Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat Zenith tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Sugiyarso dan saksi Rudi Subhan saat berada di warung Linda dengan barang bukti 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 butir dan uang tunai sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat Zenith tidak ada memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 (sepuluh) butir dan Uang tunai Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wita di depan warung Linda di Pinggir jalan raya di desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut setelah sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Padil, dan saat itu Sdr. Padil menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta untuk dibelikan obeat Zenit, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Pilah untuk membelikan obat Zenit pesanan Sdr. Padil;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat Zenith tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan saat berada di warung Linda dengan barang bukti 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 butir dan uang tunai sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 butir terseut berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K. 17.0805 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli Drs., Apt., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Badan POM RI Banjarmasin mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 butir adalah sudah di tarik izin edarnya dan tidak boleh di produksi dan di perjualbelikan lagi di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan obat Zenith tidak ada memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, karena dakwaan berbentuk tunggal maka akan langsung dibuktikan unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu BAHRIANNOR bin RAHMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wita di depan warung Linda di Pinggir jalan raya di desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Padil, dan saat itu Sdr. Padil menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta untuk dibelikan obeat Zenit, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Pilah untuk membelikan obat Zenit pesanan Sdr. Padil;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan saat berada di warung Linda dengan barang bukti 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 butir dan uang tunai sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) keping obat Zenith isi 10

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K. 17.0805 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli Drs., Apt., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Badan POM RI Banjarmasin mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang apoteker dan bukan merupakan orang yang berhak mengedarkan obat carnophen;

Menimbang, bahwa Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa mengetahui bahwa carnophen/zenith dan dextro sudah dicabut izin edarnya akan tetapi terdakwa tetap bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan mengambil selisih harga jual kepada masyarakat sedangkan terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Carnophen yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 197 jo. 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAHRIANNOR bin RAHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping obat Zenith isi 10 (sepuluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami Boedi Haryantho, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH., dan Harries Konstituanto, SH.Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi SULISTIYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh GANES ADI KUSUMA, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian,SH.

Boedi Haryantho,SH.,MH.

Harries Konstituanto, SH.Mkn.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor. 252/Pen.Pid/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)